

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Pada hari Jumat, tanggal 28 November 2025, bertempat di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Banten. Telah di adakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk**, yang berkedudukan di Kota Serang ("Perseroan") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Bapak Hoiruddin Hasibuan
Komisaris Independen	: Bapak Deden Riki Hayatul Firman
Komisaris	: Ibu Dr. Hj. Rina Dewiyanti

Direksi

Direktur Utama	: Bapak Muhammad Busthami
Direktur Bisnis	: Bapak Bambang Widyatmoko
Direktur Operasional	: Bapak Rodi Judo Dahono

Terdapat 1 (satu) Anggota Dewan Direksi yaitu Bapak Eko Virgianto selaku Direktur Kepatuhan yang berhalangan hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bapak Hoiruddin Hasibuan selaku **Komisaris Utama Independen Perseroan**.

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank (KUB) Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
2. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

III. Kuorum Kehadiran

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimulai pada pukul 14.50 WIB dan ditutup pada pukul 15.57 WIB dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 35.124.677.326 (tiga puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam) saham atau 67,7162% (enam puluh tujuh koma tujuh satu enam puluh dua persen) dari total 51.870.438.266 (lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam) lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

IV. Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 1339/DIR-BB/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk tanggal 22 Oktober 2025 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia, web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Pemberitahuan Penambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 1381/DIR-BB/XI/2025 tanggal 5 November 2025.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 6 November 2025 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

V. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda RUPSLB, bahwa:

- pada **Mata Acara Rapat Pertama** terdapat 3 (tiga) Pemegang Saham dalam Rapat, yang mengajukan pertanyaan;
- pada **Mata Acara Rapat Kedua** terdapat 1 (satu) Pemegang Saham dalam Rapat, yang mengajukan pertanyaan;

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju dan abstain** dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan **setuju**. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 November 2025 Jam 16.00 WIB.

VII. Keputusan Rapat

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS untuk Mata Acara Pertama dan Kedua, sebagaimana telah telah dikemukakan, disetujui dengan suara sebanyak:

1. Mata Acara Pertama Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	35.105.217.113	99,9446%
Tidak Setuju	15.651.200	0,0446%
Abstain	3.809.013	0,0108%

Keputusan:

Menyetujui penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank (KUB) Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasai Bank Umum. Penetapan akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Mata Acara Kedua Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	35.105.221.013	99,9446%
Tidak Setuju	1.010.600	0,0029%
Abstain	18.445.713	0,0525%

Keputusan:

Memberikan persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan Tahun 2026 sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

SERANG, 28 NOVEMBER 2025
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK
DIREKSI